



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS FARMASI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
DENGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : 4248/386.1/03.13
NOMOR : B. 09814/800.2/XII/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Apt. Yuhansyah Nurfauzi, S.Farm., M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi
Universitas Al-Irsyad Cilacap
Alamat : Jalan Cerme No.24 Sidanegara, Cilacap

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : dr. Tambah Raharjo
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 2 Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap yang bertempat di UOBF Puskesmas Wilayah kerja

Paraf 1	Paraf 2

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS
Pasal 1



Perjanjian ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian ini adalah :
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan di Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap;
 - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes sebagai tempat praktik mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian ini terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan sesuai Standar pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan primer, yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengikutsertakan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b terdiri atas

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap;
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Brebes.



Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di UOBF Puskesmas Kabupaten Brebes harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan, penelitian, dan pengabdian berpedoman pada peraturan akademik di Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA



Pasal 8

Para pihak bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf 1	Paraf 2
	

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap;
 - b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap di lahan praktik;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk melakukan praktik di lahan praktik di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KEDUA terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
 - e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK KEDUA;
 - f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK KEDUA;
 - g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di lahan praktik UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dan
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menerima mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk mengikuti pendidikan, penelitian, pengabdian dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap;
 - d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga Kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap;
 - e. Mengatur mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap yang akan menjalankan pendidikan di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan di UOBF Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; dan

Paraf I	Paraf 2
	



- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:
- a. Mengusulkan lahan praktik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mengirimkan mahasiswa ke lahan praktik UOBF Puskesmas yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - c. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lahan praktik UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - d. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:
- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK PERTAMA guna penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian di lahan praktik UOBF Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di lahan praktik UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap di lahan praktik Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di lahan praktik UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dengan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Al-Irsyad Cilacap ini berlaku untuk jangka waktu 3

Paraf 1	Paraf 2
	

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;

- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 12

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/*force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 13

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 14

Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian ini.

Paraf 1	Paraf 2
	

PEMBATALAN PERJANJIAN
Pasal 15

Perjanjian Kerja sama dengan lahan praktik dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- Tidak tersedianya lahan praktik UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KEDUA


Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Brebes,



dr. Tambah Raharjo

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi
Universitas Al-Irsyad Cilacap,



Dr. Apt. Yuhansyah Nurfauzi, S.Farm., M.Si.

Paraf 1	Paraf 2